



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA

Alamat: Jl. A.W. Soemarmo No.70 Telp.(0281) 891862 Purbalingga 53319
Email: puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id
Website: puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id



STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: 1. Kartu identitas: KTP, KK atau KIA 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3. Pasien mendaftar di pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Jangka Waktu	Pasien Baru: ± 10 menit Pasien Lama: ± 5 menit
4	Biaya / Tarif	BPJS : Gratis UMUM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit

		Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon: (0281) 891862 2. Kotak Saran 3. Front Desk 4. Whatsapp text 0898 49 70701 5. Email puskpurbalingga@gmail.com 6. Facebook Puskesmas Purbalingga 7. Instagram @puskpurbalingga 8. Survey elektronik tiny.cc/masbangga
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 4. Komputer dan jaringan internet
9	Kompetensi pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan Surat Ijin Praktek (SIP) sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat (Bagian Pendaftaran)
10	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	Perekam medis : 1 orang Pendaftaran : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya

	keselamatan pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA LIPTD PUSKESMAS PURBALINGGA,



SUTARMO